

BAB V

PENUTUP

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab tenaga kefarmasian terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian menunjukkan adanya sinkronisasi. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian disusun berdasarkan perintah dari norma yang lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012

tentang Sistem Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menunjukkan bahwa terbentuknya berdasarkan perintah dari norma yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian meliputi:
 - a. Tanggung jawab hukum administrasi didasarkan pada Pasal 283 dan Pasal 313 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Pasal 736 dan Pasal 752 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No.

73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

- b. Tanggung jawab hukum perdata dilakukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Tanggung jawab hukum pidana dilakukan berdasarkan Pasal 308 ayat (1), Pasal 435, Pasal 440 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan melakukan penyelarasan dan pengintegrasian seluruh regulasi yang mengatur standar pelayanan kefarmasian karena ketentuan mengenai tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian masih tersebar dalam berbagai peraturan. Dengan adanya penyelarasan tersebut, tanggung jawab hukum dapat diterapkan secara lebih selaras dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi diharapkan untuk memperkuat pelaksanaan bentuk tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan terkait standar pelayanan kefarmasian, penerapan sistem pengawasan internal yang lebih terstruktur; serta penguatan mekanisme pelaporan dan evaluasi keselamatan pasien. Upaya ini diperlukan agar tanggung jawab

profesional, administratif, dan etik tenaga kefarmasian dapat terlaksana secara optimal dalam melindungi keselamatan pasien.

